

## KONSEP PEMERINTAHAN DALAM ISLAM MENURUT ABU AL-A'LA AL-MAUDUDI SERTA KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Andhika Pratama Putra Otoluwa<sup>1</sup> Kusnadi Umar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: otoluwaandika@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

*Differences in views regarding governance in Islam have caused debate among the people, for that al-Maududi tries to answer this problem by returning to the Qur'an, the sunnah, and the example given by Khulafa al-Rasyidun. This study aims to determine the system of government in Islam and the division of power according to Abu al-A'la al-Maududi and the possibility of its application in Indonesia. The research method used is library research, with a normative syar'i and philosophical approach. The results show that the Islamic government system according to Abu al-A'la al-Maududi can be grouped as a caliphate Islamic government system based on shura. Power is divided into legislative (ahl al-hal wa al-aqd), executive (ulu al-amr) and judicial (qadha). The application of the concept of Islamic government according to Abu al-A'la al-Maududi in Indonesia is faced with opportunities in the form of the existence of Islamic law in Indonesia, the view of Indonesia as an Islamic state and Islamic values in line with the nation's goals. The obstacles faced are the plurality of Indonesia, the view that there is no need to establish an Islamic state and the rejection of women's groups. The challenge is in the form of nationalist Islamic intellectual groups and secularization.*

**Keywords:** Al-Maududi; Governance Concept; Islam.

### Abstrak

Perbedaan pandangan mengenai pemerintahan dalam Islam menimbulkan perdebatan dikalangan umat, untuk itu al-Maududi mencoba menjawab permasalahan ini dengan kembali kepada al-Qur'an, sunah, serta contoh yang diberikan Khulafa al-Rasyidun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemerintahan dalam Islam dan pembagian kekuasaan menurut Abu al-A'la al-Maududi serta kemungkinan penerapannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, dengan pendekatan normatif syar'i dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam menurut Abu al-A'la al-Maududi dapat dikelompokkan sebagai sistem pemerintahan Islam khilafah berdasarkan syura. Kekuasaan dibagi menjadi legislatif (ahl al-hal wa al-aqd), eksekutif (ulu al-amr) dan yudikatif (qadha). Penerapan konsep pemerintahan Islam menurut Abu al-A'la al-Maududi di Indonesia dihadapkan pada peluang berupa eksistensi hukum Islam di Indonesia, pandangan mengenai Indonesia sebagai negara Islam dan nilai-nilai Islam sejalan dengan tujuan bangsa. Hambatan yang dihadapi berupa pluralitas Indonesia, adanya pandangan bahwa tidak ada keharusan

Andhika Pratama Putra Otoluwa dan Kusnadi Umar, "Konsep Pemerintahan Dalam Islam Menurut Abu Al-A'la Al-Maududi Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia", *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariah* 5, no. 2 (2024): 322-335.

mendirikan negara Islam serta penolakan dari kelompok wanita. Tantangan berupa kelompok intelektual Islam nasionalis dan sekularisasi.

**Kata Kunci:** Al-Maududi; Konsep Pemerintahan; Islam.

---

## PENDAHULUAN

Datangnya Islam sebagai agama yang sempurna, memberikan begitu banyak dampak, tidak hanya dalam memperbaiki akidah dan akhlak manusia, akan tetapi juga ikut membangun tatanan sosial dan politik bahkan pemerintahan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Sosial-politik yang menjadi salah satu bidang kejayaan Islam, bahkan pada masa awal Islam disyiarkan pada periode Madinah.<sup>2</sup> Saat itu, Nabi Muhammad saw (Rasulullah) tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga memegang peran penting dalam memimpin pemerintahan.<sup>3</sup>

Namun setelah wafatnya, mulai timbul benih-benih perpecahan mengenai siapa dan bagaimana penentuan pemimpin. Pada saat itu, kaum muslimin mengalami pertentangan dan perdebatan yang hebat mengenai siapakah yang pantas menjadi pemimpin mereka setelah Rasulullah saw.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan baik dalam al-Qur'an maupun sunah tidak menyebutkan dan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan yang seharusnya diterapkan oleh umat muslim. Kondisi tersebut yang kemudian menimbulkan banyak penafsiran dan perbedaan pendapat mengenai seperti apa bentuk negara dan politik Islam yang ideal.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri, perbincangan mengenai konsep pemerintahan Islam sudah bukan hal yang baru. Bahkan gerakannya sudah mengarah pada perubahan bentuk negara sesuai dengan pemahaman dan garis perjuangannya. Seperti gerakan yang diproklamatori oleh Kartosuwiryo dengan nama Negara Islam Indonesia (NII) atau yang kemudian lebih dikenal dengan pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII). Kemudian beberapa dekade terakhir muncul juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang garis perjuangan politiknya juga dianggap akan mengubah bentuk negara, meskipun pada tahun 2017, pemerintah pada akhirnya mencabut status badan hukumnya.

---

<sup>1</sup> Rahmawati B dkk. "Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif Fiqh Siyasah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no.2 (2022): 399.

<sup>2</sup> Musdah Mulia. *Negara Islam*. (Depok: Katakita, 2010): 13.

<sup>3</sup> M. Rusli Karim. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999): 5.

<sup>4</sup> John L. Esposito. *Islam dan Politik*. (Jakarta: Unipress, 1990): 8.

<sup>5</sup> Usman Jafar. "Negara dalam Pemikiran Politik." *Al-Hikmah: Journal For Religious Studies* 12, no.1 (2011): 76.

Beragamnya pemikiran atau paham mengenai pemerintahan Islam, yang lahir dari penafsiran yang berbeda-beda mengenai konsep pemerintahan Islam yang sebenarnya, menimbulkan kebingungan. Apakah pemerintahan Islam yang seharusnya adalah pemerintahan yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para khalifah penggantinya, ataukah pemerintahan Islam dengan model *Khilafah* monarki seperti yang dipraktikkan oleh Bani Umayyah, Abbasiyah dan lainnya, atau bahkan mungkin pemerintahan dalam Islam bahkan tidak diatur.

Salah seorang pemikir Islam kontemporer bernama Abu al-A'la al-Maududi memiliki perhatian yang besar mengenai hal ini. Al-Maududi berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan mengajarkan tentang konsep pemerintahan. Al-Maududi selalu menekankan mengenai betapa pentingnya didirikan sebuah negara Islam. Al-Qur'an telah banyak memaparkan bahwa terdapat konsep Islami mengenai kehidupan di mana manusia harus membaktikan kehidupannya demi Allah swt.<sup>6</sup> Perintah-perintah Allah harus diikuti dalam segala bentuk aspek kehidupan manusia,<sup>7</sup> karena al-Qur'an tidak hanya membawa prinsip etika dan moralitas saja, tetapi juga memberikan tuntutan-tuntutan dalam bidang sosial, politik maupun ekonomi.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan normatif *syar'i*<sup>9</sup> dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer berupa buku-buku atau karya yang ditulis langsung oleh Abu al-A'la al-Maududi serta data sekunder berupa buku, artikel, atau jurnal ilmiah yang masih memiliki kaitan dengan penelitian ini. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan yakni identifikasi, reduksi dan *editing* serta menggunakan analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sistem Pemerintahan dalam Islam Menurut Abu al-A'la al-Maududi

<sup>6</sup> Ayu Fajri Karunia dan Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2022): 256.

<sup>7</sup> Rahmawati Muda dan Halimah Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Covid-19 Perspektif *Siyasa Dusturiyah*." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2022): 322.

<sup>8</sup> Abu al-A'la al-Maududi dkk. *Al-Jihad Li al-Aimmah al-Tsalatsah*. terj. Syatiri Matrais. *Jihad Bukan Konfrontasi*. (Jakarta: Cendekia, 2001): 13.

<sup>9</sup> Hairul Akbar dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 3 (2021): 670.

Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan (teokrasi) sangat populer di Eropa. Tuhan dianggap memiliki kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara. Menurut tokoh teokrasi, Augustinus, hal ini berkembang dari pandangan atas kepercayaan bahwa Tuhan-lah pencipta seluruh alam, langit, bumi serta seluruh isinya termasuk manusia. Oleh karenanya, Tuhan sebagai pencipta sekaligus pemilik dunia dan isinya, memiliki hak dan kewenangan serta layak menjadi penguasa dan memerintah seluruh yang diciptakannya.<sup>10</sup>

Pada praktik teokrasi barat, kekuasaan dan kedaulatan berada ditangan paus (pemimpin gereja tertinggi) dan atau raja yang dianggap sebagai perwakilan Tuhan di bumi. Kekuasaan mereka merupakan kekuasaan absolut dan tidak dapat diganggu gugat sebagai konsekuensi dari dogma yang berkembang bahwa paus dan atau raja merupakan jelmaan dari kehendak Tuhan di bumi.<sup>11</sup> Pemerintahan yang seperti ini menurut al-Maududi lebih condong bersifat *syathaniyah* (*satanic*) dibandingkan *ilahiyah* (*divine*). Hal inilah yang membedakannya dengan pemerintahan yang dibangun Islam. Dalam Islam, pelaksanaan kuasa Tuhan dimuka bumi tidak dibangun oleh suatu kelompok keagamaan tertentu, seperti penjaga Kabbah atau ulama, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh umat. Dalam pelaksanaan pemerintahan yang demikian, umat muslim harus melaksanakannya sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan praktik yang pernah dicontohkan Rasulullah.

Konsep pemerintahan menurut al-Maududi bertolak pada ketauhidan. Allah swt sebagai pencipta, pemilik serta perawat alam semesta dan segala isinya termasuk negara, merupakan satu-satunya eksistensi yang berhak ditaati dan disembah, serta berhak memberikan perintah ataupun larangan. Manusia tidak dapat menentukan tujuan dan maksud eksistensi ataupun membatasi otoritasnya sendiri, karena hak tersebut merupakan milik Tuhan semata.<sup>12</sup> Hal demikian menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pemilik kedaulatan dan kekuasaan tertinggi di dunia termasuk negara, sehingga seluruh perintah dan larangannya yang tertuang dalam al-Qur'an dan sunah nabi-Nya merupakan hukum tertinggi sekaligus landasan dalam ber hukum.

Mengenai sistem pemerintahan, Mujar Ibnu Syarif dan Khumami Zada menjelaskan bahwa dalam sejarah Islam pernah dipraktikkan sistem pemerintahan berupa sistem pemerintahan *khilafah* (berdasarkan *syura* maupun monarki), imamah, monarki dan

<sup>10</sup> J.M Rapar. *Filsafat Politik Augustinus*. (Jakarta: Rajawali Press, 1989): 115-121.

<sup>11</sup> Abu al-A'la al-Maududi. *Nazdariyah al-Islam al-Siyasah*. terj. Muh. Nurhakim. *Politik Alternatif: Suatu Perspektif Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994): 39.

<sup>12</sup> Abu al-A'la al-Maududi. *Human Right in Islam*. terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014): 1.

demokrasi.<sup>13</sup> Dari beberapa sistem pemerintahan ini, dapat dikatakan jika sistem pemerintahan Islam dalam pandangan al-Maududi dapat dikategorikan sebagai sistem pemerintahan *khilafah* berdasarkan *syura*. Al-Maududi dalam menjelaskan sistem pemerintahan dalam pandangannya selalu menggunakan term *Khilafah Islamiyah* sebagai bentuk kepemimpinan Islam.<sup>14</sup>

Sistem pemerintahan Islam al-Maududi selalu mengacu pada khilafah dengan konsep *nubuwwah* sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan *Khulafa al-Rasyidun*. Meskipun dalam praktiknya kekhalifahan Islam modern tetap dibatasi oleh batas wilayah teritorial, tidak seperti *khilafah* pada zaman awal Islam. Al-Maududi sangat menentang *khilafah* monarki, kekhalifahan yang dianugerahkan Tuhan ini merupakan kekhalifahan umum dan bukan kekhalifahan terbatas. Maksudnya, bahwa tidak ada pengistimewaan kepada suatu keluarga, kelompok atau ras tertentu saja yang dapat mengemban kekuasaan *khalifah*. Setiap mukmin adalah *khalifah* Tuhan di bumi dan dapat mengemban tugas sebagai *khalifah* di negara Islam apabila dia memiliki kemampuan serta mayoritas muslim menghendakinya.<sup>15</sup>

Konsep kedaulatan al-Maududi dapat dikatakan merupakan sintesis dari konsep kedaulatan Tuhan dengan konsep kedaulatan rakyat. Meskipun konsep yang dibawanya tidak sama dengan konsep kedaulatan Tuhan (teologi) yang banyak berkembang di Eropa pada abad pertengahan, maupun dengan konsep kedaulatan rakyat (demokrasi) kebanyakan. Mengenai demokrasi, al-Maududi bahkan mengatakan bahwa konsep kedaulatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Al-Maududi menawarkan sebuah istilah baru dalam dunia politik Islam yakni *teo-demokrasi*. *Teo-demokrasi* merupakan konsep kedaulatan di mana manusia memiliki kebebasan untuk mengatur dan menata seluruh urusan politik, kewenangan atau kedaulatan negaranya, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh kewenangan Tuhan sebagai pemilik mutlak dari kedaulatan dalam negara.<sup>16</sup>

## 2. Pembagian Kekuasaan dalam Islam Menurut Abu al-A'la al-Maududi

### a. Legislatif

<sup>13</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008): 204.

<sup>14</sup> Abu al-A'la al-Maududi. *Nazdaryah al-Islam al-Siyasah*. terj. Muh. Nurhakim. *Politik Alternatif: Suatu Perspektif Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994): 58.

<sup>15</sup> Abu al-A'la al-Maududi. *The Islamic Law and Constitution*. terj. Asep Hikmat. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. (Bandung: Mizan, 1990): 169-208.

<sup>16</sup> Muslimin Kara. *Kedaulatan dalam Negara Islam-Pemikiran Abu A'la al-Maududi*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 171.

Lembaga legislatif dalam terminologi fikih disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa (*ahl al-hall wa al-aqd*). Legislasi yang dijalankan dalam sebuah negara Islam tidak boleh sedikitpun bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah, sekalipun mayoritas rakyat menuntutnya.<sup>17</sup> Firman Allah SWT dalam QS al-Aḥzāb/33: 36.

*“Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.”*<sup>18</sup>

Ayat tersebut memberi penegasan bahwa tidak patut bagi siapapun, apabila Allah SWT dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan hukum untuk mengambil pilihan yang lain meskipun itu bersifat pribadi.<sup>19</sup> Perintah-perintah ini menimbulkan prinsip dasar bagi lembaga legislatif dalam negara Islam, bahwasanya lembaga legislatif tidak berhak membuat peraturan, undang-undang atau kebijakan yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.<sup>20</sup>

Selain batasan-batasan ini, lembaga legislatif dalam sebuah negara Islam setidaknya memiliki empat fungsi sebagai berikut: 1) menyusun peraturan dan perundang-undangan, 2) apabila terdapat perbedaan interpretasi hukum Islam diantara kaum muslim, lembaga legislatif memiliki wewenang menentukan interpretasi mana yang digunakan dalam membuat kebijakan, 3) mengambil keputusan apabila umat dihadapkan dengan permasalahan baru yang belum ada kejelasan hukumnya dalam Islam, dan 4) apabila dihadapkan dengan sebuah masalah yang tidak terdapat hukumnya secara dasar sekalipun dalam al-Qur'an, sunah maupun konvensi *Khulafa al-Rasyidun* maka lembaga legislatif memiliki kewenangan menetapkan hukum tanpa batas, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah.<sup>21</sup>

## b. Eksekutif

Lembaga eksekutif dalam sebuah negara Islam memiliki tujuan utama menegakkan pedoman-pedoman Allah SWT yang tertuang dalam al-Qur'an dan sunah serta menyiapkan masyarakat untuk menganut dan menjalankan pedoman-pedoman Tuhan dalam

<sup>17</sup> Abu al-A'la al-Maududi. *The Islamic Law and Constitution*. terj. Asep Hikmat. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. (Bandung: Mizan, 1990): 169.

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Syaamil Quran, 2007): 423.

<sup>19</sup> M. Qurais Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. vol. 11. (Jakarta: Lentera Hati, 2002): 276.

<sup>20</sup> Abu al-A'la al-Maududi. *al-Khilafah wa al-Mulk*. terj. Muhammad al-Baqir. *Khilafah dan Kerajaan*. (Bandung: Mizan, 2007): 68.

<sup>21</sup> Abu al-A'la al-Maududi. *The Islamic Law and Constitution*. terj. Asep Hikmat. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. (Bandung: Mizan, 1990): 246.

kehidupannya sehari-hari. Karakteristik inilah yang menjadi pembeda antara lembaga eksekutif negara muslim dengan konsep pemisahan kekuasaan yang digagas oleh pemikir-pemikir barat, seperti Jhon Locke dan Montesquieu (Trias Politica). Dalam al-Qur'an, kata-kata *ulu al-amri* dan *umara* digunakan untuk menyatakan lembaga eksekutif. Seorang muslim wajib hukumnya menaati perintah *ulu al-amri* selama yang diperintahkan tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunah serta bukan merupakan pelanggaran atau dosa.<sup>22</sup>

Pemegang tanggung jawab kekuasaan pemerintahan dalam sebuah negara Islam disebut sebagai *amir* (pemimpin) yang kedudukannya setara dengan presiden atau perdana menteri. Sehingga dibutuhkan sosok pemimpin berkualitas yang mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan mengayomi masyarakat.<sup>23</sup> Semua rakyat baik laki-laki maupun perempuan yang tunduk pada konstitusi memiliki hak yang sama untuk memberikan suaranya dalam pemilihan *amir*. Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau oleh badan perwakilan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan umat. Seorang *amir* haruslah seorang yang memiliki pengetahuan serta perbuatan yang menjunjung tinggi semangat Islam serta dapat memperoleh kepercayaan mayoritas.<sup>24</sup>

### c. Yudikatif

Lembaga yudikatif dalam terminologi hukum Islam dikenal sebagai *qadha*. Lembaga yudikatif harus sepenuhnya independen dan tidak memihak. Lembaga ini bertugas untuk mengadili perkara-perkara hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>25</sup> Pada praktiknya, lembaga yudikatif diberikan kekuasaan tak terbatas untuk memperoleh semua jenis pembuktian yang dianggap perlu guna melaksanakan keadilan.<sup>26</sup>

Seorang hakim, mengemban tugas sebagai pelaksana undang-undang Allah untuk hamba-Nya. Hakim harus mengadili setiap perkara yang dihadapkan kepadanya seadil-adilnya tanpa sedikitpun melihat latar belakang pihak yang diadili. Meskipun yang diadili adalah seorang kepala negara sekalipun, seorang hakim tidak boleh memberikan keistimewaan hanya karena jabatan ataupun latar belakang keluarganya. Petani, nelayan,

<sup>22</sup> Abu al-A'la al-Maududi. *The Islamic Law and Constitution*. terj. Asep Hikmat. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. (Bandung: Mizan, 1990): 247.

<sup>23</sup> A. Indraewati dan Rahmiati. "Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2021): 531.

<sup>24</sup> Abu al-A'la al-Maududi. *Human Right in Islam*. terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014): 7.

<sup>25</sup> Siti Fatwah dan Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no.3 (2020): 590.

<sup>26</sup> Abu al-A'la al-Maududi. *The Islamic Law and Constitution*. terj. Asep Hikmat. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. (Bandung: Mizan, 1990): 343.

pedagang, muslim atau non muslim, kaya ataupun miskin semuanya memiliki hak yang sama untuk mengadukan permasalahannya ke lembaga pengadilan sampai tertinggi.<sup>27</sup>

Pada masa Nabi saw, peradilan masih dilakukan secara sederhana,<sup>28</sup> dengan mengutamakan substansi untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum serta mengadili dengan proses yang mudah cepat dan tanpa biaya.<sup>29</sup> Hakim juga haruslah independen dan tak memihak. Kemandirian dan ketidakberpihakan hakim merupakan hal yang menjamin perdamaian dan ketentraman rakyat. Keputusan adil dari lembaga kehakiman yang mandiri merupakan hal yang harus diberikan negara untuk memberikan kepuasan bagi rakyat, karena esensi dari keberadaan negara itu sendiri terletak pada kepuasan rakyat.

### 3. Prospek Penerapan Konsep Pemerintahan Islam Menurut Abu al-A'la al-Maududi

#### a. Peluang

##### 1) Eksistensi hukum Islam di Indonesia

Perjuangan untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak lama, bahkan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, saat Indonesia masih bernama Hindia-Belanda, muncul perjuangan untuk memberlakukan hukum Islam dikalangan penduduk asli yang beragama Islam. Pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1848, membagi penduduk Hindia-Belanda menjadi tiga golongan (Eropa, Timur Asing dan Bumiputera), dan bagi golongan-golongan tersebut diberlakukan hukum perdata sendiri-sendiri, yang kemudian disusul dengan dibentuknya berbagai peradilan agama untuk menampung perkara hukum Islam. Kesadaran hukum rakyat Indonesia yang beragama Islam ditunjukkan dengan caranya mempraktikkan dan memperjuangkan penerapan hukum Islam sejak lama.

Perjuangan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sebagai hukum formil terus berlangsung. Pada masa awal kemerdekaan, terdapat tokoh-tokoh atau bahkan kelompok yang memperjuangkan Islam dijadikan sebagai dasar ideologi negara. Perjuangan untuk menerapkan hukum Islam, tidak hanya sebagai hukum materil tetapi juga formil, terus dilanjutkan oleh pelbagai kelompok, baik politik maupun non-politik secara terang-

<sup>27</sup> Syahrir Karim. *Teori-Teori Politik Islam*. (Gowa: Pusaka Almaida, 2017): 142.

<sup>28</sup> Sabri Samin. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegakan Hukum." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan* 3, no.1 (2014): 20.

<sup>29</sup> Muh. Khairul Akmal dkk. "Sistem Berperkara Melalui E-Court di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Siyasa Dusturiyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no.2 (2022): 410.

terangan ataupun tidak sampai saat ini.

## 2) Pandangan mengenai Indonesia sebagai negara Islam

M. Natsir dalam pidatonya ketika mengunjungi Pakistan, menyebutkan bahwasanya negara Indonesia merupakan negara Islam. Meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi, kenyataannya Islam diakui sebagai agama dan anutan jiwa bangsa Indonesia. Disebutkan secara tegas dalam sila pertama Pancasila, bahwa Indonesia merupakan negara yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dianut sebagai dasar akhlak dan susila oleh negara dan bangsa Indonesia. Meski demikian, M. Natsir juga menentang anggapan yang mengatakan bahwa negara dalam yang dimaksud adalah negara teokrasi sebagaimana pengertian teokrasi barat. Negara Islam bukanlah negara teokrasi yang pemerintahannya dijalankan oleh pendeta atau hirarki kependetaan. Negara Islam merupakan sebuah negara yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip Islam.<sup>30</sup>

## 3) Nilai-nilai Islam yang sejalan dengan tujuan bangsa

Al-Qur'an sebagai pedoman utama ajaran Islam berisikan seluruh ajaran yang diperlukan umatnya untuk menjalankan hidupnya di dunia maupun di akhirat sesuai dengan tuntutan Tuhan. Ajaran Islam bersifat universal seperti menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak asasi manusia, membangun pemimpin amanah dan sebagainya, sehingga ajarannya tidak bertolakbelakang dengan ajaran lainnya selama ajaran tersebut tidak mengajarkan kebatilan.

Dasar negara Indonesia yang dituangkan dalam Pancasila sedikit banyaknya merupakan hasil pengaruh atau buah pemikiran banyak tokoh yang beragama Islam, sehingga asas-asas yang dirumuskan sudah pasti tidak bertentangan dan malah sejalan dengan tuntutan Islam. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan ajaran tauhid dalam al-Qur'an. Ajaran Islam *islahu bainannas* sejalan dengan prinsip perikemanusiaan. Kedaulatan rakyat di tuangkan Islam dalam bentuk perlawanan terhadap feodalitas serta segala bentuk kesewenang-wenangan serta meletakkan bentuk musyawarah dalam pemerintahan. Serta ajaran-ajaran lainnya yang sejalan dan didukung agama.<sup>31</sup>

## b. Hambatan

### 1) Pluralitas Indonesia

<sup>30</sup> M. Natsir. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Media Da'wah, 2001): 128-132.

<sup>31</sup> M. Natsir. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Media Da'wah, 2001): 158.

Indonesia merupakan negara plural yang memiliki banyak keragaman didalamnya, baik budaya, suku, agama hingga aliran kepercayaan.<sup>32</sup> Untuk itu, Pancasila sebagai dasar ideologi negara menggariskan setidaknya empat tuntunan hukum nasional. *Pertama*, demi menjaga integrasi dan keutuhan bangsa secara teritorial maupun ideologis, hukum tidak boleh bersifat diskriminatif berdasarkan ikatan primordial. *Kedua*, hukum harus dibuat secara demokrasi dan nomokrasi dengan melibatkan aspirasi rakyat secara legal dan *fair*. *Ketiga*, hukum dibuat untuk mendorong terciptanya keadilan sosial. *Keempat*, hukum yang sifatnya mengikat seluruh masyarakat umum tidak boleh diikatkan pada ajaran agama tertentu, karena Pancasila mengharuskan tampilnya hukum yang dapat menjamin toleransi hidup semua umat beraagama.<sup>33</sup>

Konsep yang demikian menjadikan syariat Islam dalam tata hukum nasional terbatas sebagai sumber hukum materil saja. Negara tidak dapat mewajibkan hukum agama tertentu secara formil, akan tetapi negara memiliki kewajiban untuk melindungi secara hukum bagi pemeluk agama yang ingin melaksanakan ajarannya atas kesadarannya sendiri. Hal ini bukan dalam maksud untuk menghadap-hadapkan Islam dan Pancasila, akan tetapi perlu diingat kembali bahwa konsep pemerintahan yang dikemukakan al-Maududi menghendaki penggunaan syariat Islam sebagai konstitusi serta undang-undang formil sebagai landasan Negara secara utuh.

## 2) Pandangan bahwa tidak ada keharusan mendirikan negara Islam

Pandangan ini mengemukakan bahwa, Islam baik dalam *nash* (dalil) ataupun sejarah politik Islam, tidak pernah menyatakan dengan tegas keharusan mendirikan negara Islam atau memberlakukan hukum Islam secara formal.<sup>34</sup> Al-Qur'an tidak pernah berpesan agar umat Islam menerapkan sistem pemerintahan tertentu, akan tetapi Islam melandaskan etika dasar yang harus dipenuhi umat Islam ketika menjadi penguasa atau rakyat biasa.<sup>35</sup>

Mahfud MD berpandangan bahwa perjuangan umat Islam di Indonesia untuk menerapkan hukum Islam sebagai dasar negara sudah ada dalam bentuk kompromi yang menghasilkan Pancasila. Menurutnya, hal yang dapat dilakukan sekarang bukanlah mendirikan negara Islam melainkan membangun masyarakat yang Islami. Apabila Islam

<sup>32</sup> Reski Arianto dan Kurniati. "Eksplorasi Tubuh Penyanyi Organ Tunggal Perspektif Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no.1 (2020): 17.

<sup>33</sup> Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013): 243-244.

<sup>34</sup> Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013): 247.

<sup>35</sup> H. Miftahuzzaman. *Solusi Krisis Islam Politik atau Jamaah Islam*. (Solo: CV. Aneka, 2000): 38.

tidak dapat diformalisasi dalam kenegaraan dan hukum, maka yang dapat diperjuangkan adalah pengaplikasian luas dari substansi ajaran Islam.<sup>36</sup>

### 3) Penolakan dari kelompok wanita

Terlepas dari perdebatan pendapat mengenai keterlibatan wanita dalam menempati posisi pemerintahan dan politik, penerapan konsep pemerintahan Islam menurut al-Maududi secara menyeluruh di Indonesia, mendapatkan penentangan yang besar dari kelompok wanita tertentu atau bahkan kelompok wanita secara luas. Di Indonesia, keterlibatan wanita dalam kancah politik terutama dilembaga legislatif dan partai politik, telah diupayakan dengan sistem keterwakilan (30%) melalui pelbagai regulasi, yaitu Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Partai Politik. Begitu pula dengan pemilihan kepala negara di Indonesia, yang memungkinkan wanita ikut serta dalam pencalonan presiden selama dia memenuhi persyaratan lainnya. Indonesia sendiri bahkan pernah dipimpin oleh seorang kepala negara perempuan. Kondisi tersebut jelas bersebrangan dengan pemikiran al-Maududi yang menganggap bahwa keterlibatan wanita dalam bidang legislatif serta menjadi pemimpin negara adalah hal yang keliru.<sup>37</sup>

## c. Tantangan

### 1) Kelompok intelektual Islam nasionalis

Kesulitan yang dihadapi oleh kelompok muslim yang menghendaki negara Islam khususnya di Indonesia adalah upaya mensintesakan landasan teologis dan filosofis dengan realitas sosio-kultural dan politik yang ada, khususnya upaya merumuskan hubungan antara Islam dan negara yang dapat diterima masyarakat luas. Tidak hanya itu, tantangan yang dihadapi adalah kelompok nasionalis yang tidak sedikit beragama Islam akan tetapi tidak menyetujui gagasan hubungan formalistik dan legalistik Islam dengan negara. Sepanjang sejarah politik Indonesia modern, kelompok ini menentang dijadikannya gagasan negara Islam sebagai ideologi negara. Menurut pandangan kelompok nasionalis, pendirian negara Islam di Indonesia terkesan tidak realistis, mengingat keberagaman Indonesia secara sosial-keagamaan.<sup>38</sup>

Kebanyakan dari kelompok nasionalis Islam ini sebenarnya merupakan mereka yang cenderung berhaluan modernis. Menurutnya, sintesa yang harmonis antara Islam dan

<sup>36</sup> Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013): 246-248.

<sup>37</sup> Abu al-A'la al-Maududi. *The Islamic Law and Constitution*. terj. Asep Hikmat. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. (Bandung: Mizan, 1990): 345.

<sup>38</sup> Bahtiar Effendy. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. (Jakarta: Paramadina, 1998): 128-130.

negara, baru dapat terbentuk jika pandangan keagamaan mengenai urusan duniawi seperti politik dan kenegaraan, tidak diartikan secara kaku dan tekstual, melainkan diubah atau sedikitnya dibuat menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Perbedaan ini sebenarnya merupakan pertentangan sama yang dihadapi al-Maududi di Pakistan. Kelompok tradisionalis yang sepemikiran dengan al-Maududi cenderung menginginkan negara Islam sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah dan *Khulafa al-Rasyidin*, sedangkan kelompok modernis menginginkan negara modern di mana Islam diterapkan secara substantif.

## 2) Sekulerisasi

Runtuhnya kekhalifahan Utsmani di Türkiye ditandai ketika Kemal Atatürk pada tahun 1923 mendeklarasikan Türkiye sebagai sebuah negara sekular berbentuk republik, menjadi langkah awal pengaruh sekuler dalam dunia Islam. Sekulerisme merupakan paham yang menginginkan pemisahan antara urusan agama dan negara. Meskipun mereka tidak menolak agama, akan tetapi agama tidak dijadikan sebagai dasar legitimasi dalam menjalankan pemerintahan. Sekularisme lahir di Eropa, sebagai simbol perlawanan atas arogansi dan dominasi gereja yang absolut dan diskriminatif terhadap rakyatnya, dengan mengatasnamakan agama, sehingga melahirkan kebencian terhadap perlakuan semena-mena tersebut dan rakyat menginginkan adanya pemisahan antara gereja dan negara.<sup>39</sup>

Pandangan ini yang pastinya sangat bertentangan dengan prinsip dan budaya Islam. Selain karena sudah jelas sejarah dan konsep agama yang berkembang di Eropa dan Islam sangat berbeda. Pemisahan antara agama dan kegiatan bernegara akan menjerumuskan pada kejatuhan. Islam telah memberikan garis landasan bagi umatnya tidak hanya dalam hal ibadah tetapi juga prinsip bernegara. Memisahkan agama dan negara dalam prinsip pemerintahan menurut al-Maududi adalah hal yang mustahil, sebab Islam merupakan landasan dasar dari pemerintahan itu berdiri dan dijalankan. Agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari termasuk dalam bernegara.

## KESIMPULAN

Konsep pemerintahan dalam Islam menurut al-Maududi didasarkan pada tauhid. Sistem pemerintahannya menggunakan model *khilafah* berdasarkan *syura* dan menjadikan *khilafah* dengan konsep *nubuwwah* sebagai acuan. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Islam menurut al-Maududi dibagi menjadi tiga yakni Legislatif (*ahl al-hall wa*

<sup>39</sup> Isputaminingsih. "Sejarah Islam: Sekularisme Turki." *Criksetra* 3, no.1 (2014): 14-17.

*al-aqd*), Eksekutif (*ulu al-amri*) dan Yudikatif (*qadha*). Peluang penerapan pemikiran Al-Maududi di Indonesia didukung oleh eksistensi hukum Islam di Indonesia, pandangan mengenai Indonesia sebagai negara Islam dan nilai-nilai Islam sejalan dengan tujuan bangsa. Hambatan penerapan pemikiran Al-Maududi di Indonesia diantaranya pluralitas, pandangan bahwa tidak ada keharusan mendirikan negara Islam dan penolakan dari kelompok wanita serta tantang juga datang dari kelompok intelektual Islam-nasionalis dan paham sekularisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Akbar, Hairul dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 3 (2021).
- Akmal, Muh. Khairul dkk. "Sistem Berperkar Melalui E-Court di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Siyasa Dusturiyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no.2 (2022).
- Arianto, Reski dan Kurniati. "Eksplorasi Tubuh Penyanyi Organ Tunggal Perspektif Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no.1 (2020).
- B, Rahmawati dkk. "Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif Fiqh Siyasa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no.2 (2022).
- Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no.3 (2020).
- Indraewati, A. dan Rahmiati. "Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 3 (2021).
- Isputaminingsih. "Sejarah Islam: Sekularisme Turki." *Criksetra* 3, no.1 (2014).
- Jafar, Usman. "Negara dalam Pemikiran Politik." *Al-Hikmah: Journal For Religious Studies* 12, no.1 (2011).
- Karunia, Ayu Fajri dan Sohras. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2022).
- Muda, Rahmawati dan Halimah Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Covid-19 Perspektif Siyasa Dusturiyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2022).
- Samin, Sabri. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegakan Hukum." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan* 3, no.1 (2014).

### Buku

- Abu al-A'la al-Maududi. *The Islamic Law and Constitution*. terj. Asep Hikmat. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1990.
- Abu al-A'la al-Maududi. *Nazdariyah al-Islam al-Siyasa*. terj. Muh. Nurhakim. *Politik Alternatif: Suatu Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abu al-A'la al-Maududi dkk. *Al-Jihad Li al-Aimma al-Tsalatsah*. terj. Syatiri Matrais. *Jihad Bukan Konfrontasi*. Jakarta: Cendekia, 2001.

- Abu al-A'la al-Maududi. *al-Khilafah wa al-Mulk*. terj. Muhammad al-Baqir. *Khilafah dan Kerajaan*. Bandung: Mizan, 2007.
- Abu al-A'la al-Maududi. *Human Right in Islam*. terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Esposito, John L. *Islam dan Politik*. Jakarta: Unipress, 1990.
- Kara, Muslimin. *Kedaulatan dalam Negara Islam-Pemikiran Abu A'la al-Maududi*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Karim, M. Rusli. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Karim, Syahrir. *Teori-Teori Politik Islam*. Gowa: Pusaka Almaida, 2017.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Quran, 2007.
- MD, Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Miftahuzzaman, H. *Solusi Krisis Islam Politik atau Jamaah Islam*. Solo: CV. Aneka, 2000.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam*. Depok: Katakita, 2010.
- Natsir, M. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Media Da'wah, 2001.
- Rapar, J.M. *Filsafat Politik Augustinus*. Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Shihab, M. Qurais. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.